

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Proses pemberian izin usaha perikanan dimulai dengan memasukan berkas permohonan ke bagian usaha perikanan setelah itu berkas tersebut dilakukan verifikasi. Verifikasi terbagi menjadi administrasi dan verifikasi teknis. Verifikasi administrasi melakukan pengecekan terkait dengan kelengkapan berkas. Verifikasi teknis melakukan pengecekan langsung di lapangan. Jika, semuanya dinyatakan lengkap dan layak maka izin akan dicetak untuk dilakukan penandatanganan selanjutnya penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai dinas yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Perikanan (IUP), dinas membuat program baru dalam pengurusan izin yaitu Pelayanan Usaha Perikanan Terpadu (PELUS PERINDU). Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan pemberdayaan serta perlindungan nelayan dan pengusaha bidang perikanan serta untuk memperoleh manfaat secara optimal dan berkesinambungan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian melalui perizinan.

Pelayanan Usaha Perikanan yang berupa tanda daftar usaha yaitu :

- a. Tanda Pencatatan Usaha Penangkapan Ikan (TPU-TI)
- b. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPU-BI)
- c. Bukti Pencatatan Kapal Penangkapan Ikan (BPK-TI)

2. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah masih banyaknya nelayan dan pelaku usaha yang belum mendaftarkan usaha perikanan yang dilakukan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen berupaya untuk melakukan peningkatan dalam hal pendaftaran izin usaha perikanan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kajian sebagaimana yang telah dituliskan di atas, maka terdapat beberapa hal yang menurut penulis harus menjadi perhatian terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, dalam memberikan pengetahuan tentang izin usaha perikanan diharapkan lebih optimal agar para nelayan dan pelaku usaha bersedia mendaftarkan usaha yang dilakukannya. Berkaitan dengan jarak yang jauh lokasi para nelayan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten untuk mengajukan izin usaha, Dinas perlu menambah petugas di daerah-daerah nelayan tinggal, dengan begitu untuk mengurus izin usaha para nelayan hanya mengumpulkan pada petugas

di wilayahnya. Selanjutnya, para petugas tersebutlah yang mengirim berkas berisi izin usaha yang hendak akan didaftarkan ke Dinas. Membangun kantor cabang atau pembantu dinas kelautan dan perikanan yang dekat dengan wilayah para nelayan tinggal. Sehingga pelaku usaha yang akan mendaftarkan usaha perikanannya tidak perlu jauh-jauh ke kantor dinas yang letaknya di pusat kota. Upaya penambahan petugas di wilayah nelayan atau membangun kantor cabang di sekitar nelayan melakukan usaha perikanan tersebutlah yang dapat memberikan manfaat bagi Dinas dan nelayan dalam pengurusan izin usaha perikanan.

2. Nelayan dan pelaku usaha diharapkan lebih pro aktif dengan dinas terkait dengan izin usaha. Dengan adanya izin, maka usaha yang dijalankan lebih aman dan tidak mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan.